

Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh

Syamsuri^{1*}, Nirhamna Hanif Fadillah², Amir Reza Kusuma³, Jamal⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
*Email korespondensi: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of the formation of Qanun LKS (Islamic Financial Institutions) in this case implementing Islamic banking as an effort and practice of Islamic Economics in Aceh. This research is a library research using qualitative methods with descriptive-analytic analysis techniques. This research found that the dynamics of the application of Qanun LKS in Aceh by running an Islamic economy through Islamic banking are solely among others, the type of Acehnese people who want to make the Islamic economic system and away from the practice of capitalism and materialism and elements of riba that are still embraced by conventional. See from the initial efforts of Islamic banking into the national banking system. First, the validity period of Law No. 10 of 1998 is referred to as the period of Islamic banking in an effort to become mainstream banking, which is to be part of the main forces among banks in the national banking system. Second, the period of Islamic banking leading the national banking system, especially in Aceh Province, is that it is necessary to apply the model of regulatory formation using a sociological approach.

Keywords: *Qanun LKS, Tipology of Acehnese Society, Islamic Economics, Islamic Banking*

Saran sitasi: Syamsuri., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1705-1716. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh dan mayoritas umat Islam di Indonesia telah lama menjalani kehidupan berekonomi dengan sistem ekonomi konvensional. Selain itu juga, kondisi perekonomian global saat ini telah menuntut semua negara, tak terkecuali Indonesia, untuk dapat menciptakan iklim kemudahan berusaha. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa aktif, produktif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan dinamika kehidupan sampai pada sektor ekonomi. Akan tetapi masih banyak umat Islam yang masih belum mengerti dan melaksanakan segala aspek ekonominya dengan yang diatur oleh syariah.

Bank dengan sistem konvensional yang mengandung pemikiran materialisme dan kapitalisme yang sangat mempengaruhi dalam terciptanya pembuatan bank, sehingga masyarakat kita akan menerima segala apa yang diatur oleh ketentuan didalamnya. Sudah pasti didalamnya mengandung

hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti; riba, maysir, judi dan ghorar. Menjadikan pemilik modal terbanyak adalah yang meraup keuntungan semata dibanding yang sedikit, memutar kembali dana uang simpanan nasabah kepada bisnis atau jenis usaha yang belum diketahui kemana akan digunakan. Kapan bank sebagai penyimpanan uang secara sah dan apa karakteristik yang dimiliki oleh konvensional serta bagaimana aturan yang berlaku kita tidak mengetahui secara pasti karena tidak adanya badan pengawas syariah dalam hal ini.

Kemunculan Bank Syariah Indonesia merupakan angin segar bagi warga Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum karena mampu menjawab persoalan Qanun LKS yang sudah di terapkan belakangan ini sejak di sahkannya Qanun ini. Dengan mergernya tiga sistem bank syariah antara lain ; Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan BNI Syariah dan di susul ucapan perwakilan yang hadir pada acara IKAT tersebut

Dalam proses konversi dari akun tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu terbitnya Qanun LKS yang dimaksud.

Aceh istimewa karena berisi Qanun didalamnya dan ini merupakan warisan yang dapat kita berikan pada anak cucu kita dimasa depannya nanti. Bahwa pendahulunya masyarakat di Aceh telah bersepakat dalam menerapkan hukum Islam secara totalitas bagi segenap warganya baik muslim maupun non muslim. Menjadikan al-Qur'an dan Sunnah serta keputusan yang dilakukan bersama dengan para ulama merupakan keistimewaan yang ada di Aceh. Wahyu sebagai sumber ilmu dalam Islam sebagai pijakan manusia dalam ber-istimbat dan menjadikan aturan maka sudah pasti menemui jalan keselamatan Akan tetapi sebaliknya jika jauh dari hal-hal diatas bisa berakibat dari salah memahami sesuatu sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tentang ilmu. Berbeda dari Barat yang mengalami kemunduran karena diatur oleh agama dalam hal ini kesewenangan gereja dalam membatasi bahkan memisahkan ilmu pengetahuan dan maka apa yang mereka sebut adalah masa pencerahan yang menurut kaum Barat bahwa keharusan adanya pemisahan atau dikotomi ilmu pengetahuan dari Agama akan menyebabkan kemajuan dalam berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Renaisans abad ke 14.

Sehingga, dalam menciptakan produk ekonomi yang menyematkan istilah syariah padanya tidaklah mudah dan dituntut pula dengan berbagai macam penyesuaian, seperti; peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariasi, dan lain sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Khususnya perbankan syariah di Indonesia juga tidak luput dari menemui kesulitan tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu aspek regulasi. Sebab, regulasi sangat berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan kreativitas perbankan syariah dalam menjawab tantangan-tantangan transaksi perekonomian modern Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi

merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai suatu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Kedua Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat berdasarkan keislaman melibatkan peran ahli ekonomi Islam dan Syariah dan menjawab bahwa masihkah bank syariah pada dual financial system.

Sehingga, dalam artikel ini akan diuraikan bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat Aceh yang mayoritas Islam bersepakat dalam kehidupannya yang diatur oleh Qanun yang dalam hal ini LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Mengapa masyarakat Aceh mau menerapkan Qanun LKS, apa saja tahapan Apa sebenarnya landasan historis dalam pengambilan keputusan masyarakat Aceh dulu dan sekarang

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, karena penelitian ini didasarkan pada data tertulis, sebagai bagian dari data kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, dan bagan, (Sugiyono, 2017) yaitu; Qanun LKS Aceh, buku, kitab, seminar IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah), laporan, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia, yaitu; UU No. 7 Tahun 1992, kemudian UU No 10 Tahun 1998, dan yang terakhir adalah UU No. 21 Tahun 2008, lalu menganalisisnya dengan cara berpikir induktif. (Sugiyono, 2017) Sumber data pada penelitian ini ialah sumber data sekunder, karena sumber data tersebut telah diolah atau terdokumentasikan, (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Penulis menyimpulkan bahwasanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Qanun LKS mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar.
- b. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam.
- c. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kafah.
- d. Prinsip dalam Qanun LKS dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.

3.2. Pembahasan

Berikut Qanun LKS Aceh yang telah menjadi pokok rumusan dalam penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagai kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen. Inti dari pasal no 11 tahun 2018 tentang Qanun LKS ini ialah:

Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Pemerintahan Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh, pemerintahan kabupaten dan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan

Lembaga institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan secara berulang dan teratur. Lembaga keuangan syariah di sektor perbankan dan non perbankan syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain. Serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang baik individu, badan usaha, mitra LKS, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. (*Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 1, 2018, p. 5*)

Pasal 2 dan 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan : Keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. (Berikutnya pada pasal 5 LKS ini bertujuan :1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami. 2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian 3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah. 4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah. 5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh. 6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat. 7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan, Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, *Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3, 2018, p. 6*)

Qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun nonmuslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh. (*Qanun LKS No.11 Tahun Pasal 6; 1, 2018, p. 6* Setiap orang yang beragama

Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. 2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini. 3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota. 4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan, 5. LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.)

Mengutip dari tanggapan Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid dalam seminar yang diselenggarakan oleh IKAT beliau mengatakan Sementara ini dari beberapa tanggapan masyarakat tentang rencananya Lembaga Keuangan Syariah yang secara menyeluruh bukan merupakan masalah dalam penerapannya. Ini semua harus didukung semua pihak bagi perbankan sendiri dan semua yang terlibat didalamnya.

Kemudian ditambahkan oleh hal ini tanggapan dari pihak bank di Aceh yang hadir Dalam proses konversi dari akun tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu mudah. Nasabah bergerak sendiri dalam dan berkeinginan sendiri dalam hal ini proses take over maka segalanya begitu mudah. Rencana besarnya pada tanggal 1 februari 2021 ketiga bank yang akan melakukan merger dalam sistem syariah antara lain bank Mandiri, bank BRI, dan bank BNI. ya benar adanya bahwa akhirnya terbentuk Bank Syariah Indonesia di pusat.

Tipologi dan Sosiologi Masyarakat Aceh

Dalam buku yang ditulis oleh Denys Lombard, Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1637) yang dialih bahasakan oleh Winarsih Arifin mengatakan nama Aceh baru disebut dengan pasti sekali dalam *Suma Oriental* yang dikarang di Malaka sekitar tahun 1520 oleh Tome Pires, seorang Portugis. Buku ini juga dijelaskan bahwa sebutan pertama Aceh kami temukan pengejaan *achei* (regno dachei), tetapi dalam karya agung Borros berjudul *Da Asia* menyebutkan nama Aceh ditulis *Achem*, lalu *Achin*, *Atchin* dan sebagainya. Dari kata ini akhirnya termasuk dalam bahasa Prancis kata sifat *atchinais*.(Lombard, n.d) Di samping itu, nama Aceh juga banyak terdapat di dalam hikayat Aceh dan tulisan orientalis Snouck Hurgronje.

Dalam catatan lain dari Cina adalah seorang nelayan Fa-Hien menulis dalam buku catatannya pada tahun 399 bahwa ia pernah menyeberangi laut ke arah Barat dan singgah di *Yeh-Po'-Ti*, sebuah negeri yang subur pada zaman itu,

negeri ini diperkirakan sejarawan juga sebagai Aceh.(*Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Guide to Aceh*, 1996)

Secara umum orang Aceh memiliki karakter yang berbeda-beda dalam tingkah laku, berbicara, adat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Secara realitas ditemukan bahwa adat-istiadat yang dimiliki masyarakat ini ada kesamaan dan kemiripan, namun dijumpai pula perbedaan dalam teknis pelaksanaan atau bahkan hal yang substansial. Karakter keras, tidak mau didekte, tidak cepat menyerah, dan teguh dalam menghadapi masalah adalah bahagian dari kehidupan masyarakat Aceh.(Muliadi Kurdi, 2005) Masyarakat Aceh dalam sejarah dulunya termasuk dalam beberapa rumpun bangsa Melayu yaitu bangsa Mante, Lanun, Sakai Cakun, Semang (orang laut), Senui dan lain-lain yang berasal dari Perak dan Pahang tanah semenanjung Malaka. Semua bangsa ini menurut ethnologis ada hubungannya dengan bangsa Phonesia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai indus dan Gangga. Kemungkinan juga orang Batak/Karo berhubungan dengan bangsa ini dan mempunyai hubungan erat dengan bangsa Gayo dan Alas. Namun mengenai hal ini para sejarawan sendiri masih sedikit sekali mengetahui pasti asal usul masyarakat Aceh yang sebenarnya.(Zainuddin, 1961)

Melihat tulisan diatas maka bahasa yang ada di Aceh juga pada akhirnya memiliki keberagaman seperti bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, Haloban dan Simelue. Akan tetapi bahasa Melayu di kepulauan Sumatera menjadi bahasa utama begitupun di Aceh. Peran bahasa Melayu ketika masuknya Agama Islam melalui Aceh secara umum mengenai bahasa Melayu, ialah perihal “pemilihan” sebagai bahasa Islam kepulauan ini. Dari segi sejarah lama, al-Attas berpendapat bahwa pemilihan bahasa Melayu oleh orang-orang Islam yang mula-mula datang ke daerah ini sebagai bahasa pengantar Islam bukanlah semata-mata datang tidak disengajakan, seolah-olah hal itu hanya ditakdirkan oleh gejala sejarah yang berlaku dengan secara kebetulan.(Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1999, p. 42) al-Attas juga mengatakan bahwa orang-orang Arab yang datang menyebarkan agama Islam disini sengaja memilih bahasa Melayu yang demikian tepat menjadikan suatu hipotesis Agama dalam hidup bermasyarakat berperan sebagai sarana permersatu dan menjadi rujukan masyarakat ketika kehilangan arah. Secara sosiologi, agama merupakan kategori sosial dan tidak empiris. Dalam konteks ini agama

dirumuskan dalam tiga corak pengungkapan universal berupa pengungkapan teoritis berwujud kepercayaan (*belief system*), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan sistem masyarakat (*system of social relation*). (Ahmad Syafe'I, 1999)

Pandangan dunia masyarakat Aceh tercermin dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307 H/1889 M) karya ulama besar Aceh abad XIX, Syaikh Abbas Ibn Muhammad yang dikenal dengan laqab Teungku Kutakarang. Dalam kitab itu dikemukakan butir-butir sebagai berikut (*Ms, Cod. Or. 8038, Universiteitsbibliotheek Dalam T.Lbr – Him Alfian, n.d.*); *pertama*, Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yakni yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia (elite adat), raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama *ahlus-syariah* (elite agama), dan rasul serta anbiya, *kedua*, Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara', *ketiga*, Kita wajib mengikuti suruhan *ahlus-syariah*', jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka, dan *keempat*, Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara' negeri enang tiada huru hara. Agama Allah dan raja-raja sama kembar keduanya, ibarat tali berputar sama dua, yakni tiada berkata salah satu daripada keduanya jauh dari pada satu yang lain.

Budaya yang dimiliki masyarakat Aceh seperti toleransi dalam hal ini perjuangan masyarakat Aceh juga diikuti oleh pahlawan wanita seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan Laksamana Malahayati. Kemudian budaya lain dari masyarakat Aceh dari dahulu suka bermusyawah (mufakat) pertukaran pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Kebiasaan ini jelas mempengaruhi masyarakat yang telah diatur oleh Islam pada masa Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kerajaan ini telah membangun keharmonisan antara elit kerajaan dan masyarakat dari sudut agama dan adat. (Muliadi Kurdi, 2009)

Sehingga dapat kita katakan Aceh pada zaman terdahulu telah memiliki bentuk negeri atau sistem pemerintahan jauh sebelum dikenal dengan kerajaan Pasai, Perlak, Pedir dan Lingge yang Islami. Artinya masyarakat Aceh telah terlebih dahulu mengenal sistem pemerintahan, aturan, budaya dan tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebelum Islam datang ke Nusantara ini walaupun masih dalam kesederhanaan. Aturan dan pola hidup yang diwarisi

demikian lama di tengah-tengah masyarakat pasti tidak akan mudah lentur secara serta-merta bahkan tidak dikikis habis oleh ajaran agama Islam yang datang kemudian. Karena sifat agama bukanlah merubah semua aturan dan adat yang telah berlaku dalam masyarakat, namun memelihara, mengokohkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai arti positif. (Pernyataan ini dikutip Endang Saifuddin dari pidato M. Natsir dengan judul "Islam dan Sekularisme" pada sidang umum Konstituante, Nopember 1967 Endang, 1983) Karena itu didapati sejumlah tradisi di Aceh yang berbeda dengan wilayah Islam lainnya namun tetap tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dualisme Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia

Sistem kapitalisme yang merupakan warisan peninggalan penjajah merupakan sistem yang membuat rakyat menderita. Contoh bukti yang menunjukkan penyimpangan kapitalisme terhadap Islam antara lain adalah liberalisasi SDA dan pemaksaan pajak yang menindas rakyat oleh pemerintah. Adakah bukti yang lebih kuat atas kerusakan sistem kapitalisme dari toleransi (kebolehan) yang diberikan oleh pemerintah bagi penghina al-Qur'an di negeri ini dengan dalih perbedaan tafsir dan kebebasan berekspresi. Sebenarnya pemerintah Indonesia pernah berusaha untuk memasifkan kembali upaya untuk meningkatkan hasil produk dari usaha rakyat untuk peningkatan negara, namun pengaruh kapitalis (Mu'adil Faizin, 2020) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Karl Marx (lahir dari keluarga progresif Yahudi yang mana ayahnya bernama Herschel keturunan para Rabisekitar abad 19 yang sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus), (Jonathan H. Turner, 1981, pp. 165–190) adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Maka dalam kapitalisme ada *individual ownership, market economy, competition, and profit*. (W. Ebenstein, 1980)

Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme. Tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah; *Pertama*, Eksploitasi Ini berarti pengerukan secara besar-besaran dan habis-habisan terhadap sumberdaya alam

maupun sumberdaya manusia, seperti yang terjadi pada jaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar-besaran terhadap kekayaan alam kita dan terus mengeksploitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi. *Kedua*, Akumulasi Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan. Sifat inilah yang mendasari kenapa kapitalis tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah Rp. 1 juta maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipatgandakan kekayaannya menjadi Rp.2 juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah. Ekspansi Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, barang-barang mentah dan selanjutnya barang-barang jadi. Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik-pabrik besar yang nota bene adalah pabrik lisensi, yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi.

Kapitalisme yang lahir dari pemikiran masyarakat feodal kini telah menjadi senjata ampuh negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Sementara itu kapitalisme juga telah membunuh perekonomian negara berkembang atau negara-negara miskin. Konsep kapitalisme yang sudah mendunia memang tidak bisa dihindari oleh negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga. Tanpa disadari kapitalisme telah menjadi sebuah ancaman besar bagi masyarakat negara-negara berkembang. Kapitalisme telah menjadi neo-Imperialisme yaitu penjajahan dengan konsep baru yang lebih modern.(Robert. E. Lerner, 1988)

Bapak kapitalisme, Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme: *Pertama*, Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu, *Kedua*, Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi, *Ketiga*, Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin, *Keempat*, Kebebasan melakukan kompetisi, *Kelima*, Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar. Hal ini tentu bertabrakan dengan nilai yang ada dalam Islam. sebab bukanlah

materi yang bisa menjadikan manusia itu berharga atau tidak. Ada yang lebih penting dari pada itu semua.

Berbeda dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang kooperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha.(Suryani, 2011)

Sejarah mencatat bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia telah berlaku sepanjang 3 periode; (1) masa kerajaan Islam, (2) masa kolonial, dan (3) masa kemerdekaan. *Pertama*, masa kerajaan Islam. Pada masa ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam(Keberadaan institusi-institusi politik Islam tersebut memberikan sinyalemen kuat bahwa hukum Islam telah berlaku dalam kehidupan masyarakat saat itu. Tesis yang diajukan oleh Ibnu Khaldun menguatkan hal itu, “rakyat itu akan mengikuti agama dan kebiasaan-kebiasaan rajanya”. Lihat Ibnu Khaldun, n.d., p. 297) dan juga temuan karya-karya fikih para ulama Nusantara yang hidup di abad ke-16 dan 17 M yang dijadikan hukum positif.(Ramly Hutabarat, 2005, p. 61) *Kedua*, masa kolonial. Pada era ini terbagi kepada dua periode; periode penjajahan Belanda dan periode penjajahan Jepang. Pada periode penjajahan Belanda dibuktikan dengan adanya pengadilan agama di berbagai wilayah, seperti; Jawa Tengah, Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan, dan sebagainya,(Daniel S. Lev, 1986, p. 25) serta disusunnya kitab pedoman hukum *Compedium Freijher* yang mengakui legalitas hukum waris dan hukum perkawinan Islam di dalamnya,(Amal dan Panggabean, n.d., p. 56) meski saat itu terdapat usaha-usaha nyata penjajah Belanda menghalang-halangi pemberlakuan hukum Islam.(Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830) yang menetapkan bahwa “Pengadilan Agama berada di bawah pengawasan pengadilan kolonial” Daniel S. Lev, 1986, p. 21) Adapun pada periode penjajahan Jepang, dibuktikan dengan pendirian Kantor Urusan Agama Islam (*Shumubu*) yang kemudian direorganisasi agar semua masalah keagamaan yang dirasa sangat penting dapat diatur dengan mudah yang

langsung di bawah kontrol elit muslim.(Harry J. Benda, 1980, p. 183; Muhammad Husni, 2015, p. 64)

Ketiga, pada masa kemerdekaan. Pada masa ini terdiri pada tiga waktu; awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Pada awal kemerdekaan terwujud kompromi penghapusan 7 kata "...dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" di dalam Piagam Jakarta yang secara filosofis hal tersebut termanifestasikan dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang itu secara yuridis menjadi unsur mutlak dalam sistem hukum nasional.(Wahyuni Retno Wulandari, 2009, p. 86) Pada periode Orde Lama, hukum Islam termanifestasikan dalam Pembukaan UUD dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang eksplisit menjelaskan bahwa UUD dijiwai oleh Piagam Jakarta, serta terbitnya beberapa Undang-Undang, Keputusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Beberapa Undang-Undang yang berhubungan dengan hukum Islam juga diterbitkan di periode Orde Baru.

Berdasarkan perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki akar argumentasi dan landasan yang kuat dan kokoh dalam sudut pandang; sejarah (*the reason of history*); dan konstitusi (*the reason of constitution*). Argumentasi yang demikian juga kian diperkokoh dengan tuntutan dasar masyarakat yang beragama Islam akan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri,(Ranggawidjaja, 1998) sebagai upaya pengamalan ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*).

Jika terus merunut pada logika ini, maka keberadaan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional secara otomatis juga memiliki dasar dan landasan yang kuat dan kokoh, sebagai satu kesatuan dengan hukum Islam itu sendiri. Bahkan ditegaskan bahwa kebutuhan terhadap ekonomi syariah sudah menjadi dan atau selaras dengan kebutuhan nasional. Eka Sakti Habibullah menulis:

"Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia".(Habibullah, n.d) Hal ini untuk tercapainya keadilan, Islam dalam menerpkan zakat membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat, zakat tidak wajib dibayar kecuali memenuhi satu nisab, berbeda dengan pajak yang semua orang dalam keadaan yang sama hendaknya diwajibkan untuk membayar pajak yang sama.(Husnul Fatarib, 2018)

Pada perkembangannya, hukum ekonomi syariah muncul secara legal-formal dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini telah memperluas kewenangan PA yang awalnya hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan sekarang juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Secara rinci, kewenangan PA tersebut ialah; (1) Bank Syariah, (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (3) Asuransi Syariah, (4) Reasuransi Syariah, (5) Reksadana Syariah, (6) Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah, (7) Sekuritas Syariah, (8) Pembiayaan Syariah, (9) Pegadaian Syariah, (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan (11) Bisnis Syariah.

Setelah itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbit berdasarkan amanah UU. No. 3 Tahun 2006. KHES ini secara khusus dikeluarkan atau diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008. Dalam Perma ini, ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam KHES disebutkan ialah: *Pertama*, Subjek Hukum dan Amwal. *Kedua*, Tentang Akad, meliputi: Asas akad, Rukun, Syarat, Kategori hukum, 'Aib, Akibat, dan Manfaat Akad, *Ba'i*, Akibat *Ba'i*, *Syirkah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*, *Khiyar*, *Ijarah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, *Wadi'ah*, *Gashb* dan *Ithaf*, *Wakalah*, *Shulhu*, Pelepasan Hak, *Ta'min*, Obligasi Syariah *Mudharabah*, Pasar Modal, Reksadana Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah), Obligasi Syariah, Pembiayaan Multi Jasa, *Qardh*, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, serta Dana Pensiun Syariah. *Ketiga*, Zakat. Keempat, Hibah. Dan *Kelima*, Akuntansi Syariah.

Berdasarkan hal ini, problem materil dan formil pada hukum perbankan syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga,

posisi hukum perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase ataupun mediasi saja, tetapi juga secara kekuatan hukum yang lebih kokoh dapat diselesaikan di Peradilan Agama. Selanjutnya akan dijelaskan sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Secara eksistensi, perbankan syariah ditegaskan keberadaannya melalui pendefinisian oleh Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada hakikatnya Bank Syariah menjadi bank yang menjalankan system ekonomi Islam. (Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, 2015, p. 77)

Dengan adanya opsi Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah telah memberi ruang bagi Indonesia menjalankan perbankan dengan *dual banking system* (sistem perbankan ganda). Sehingga, bagi Bank Konvensional dapat membuka pelayanan syariah. (*Ketegasan Aturan Tersebut Masih Diperkuat Dengan Diterbitkannya UU No. 23 Tahun Tentang Bank Indonesia, Di Mana Bank Indonesia Bertanggung Jawab Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Termasuk Bank Syari'ah. Bank Indonesia Berwenang Untuk Menetapkan*, 1999) Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan, bahwa BI selaku regulator sangat bersemangat dalam mendorong perkembangan perbankan syariah disebabkan oleh 3 (tiga) alasan: (Alamsyah, 2015 dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.)

- a. Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro,

perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

- c. Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana”.

Ketiga alasan ini memang telah menjadi karakteristik perbankan syariah secara khas pada beberapa aspek; menyentuh langsung sektor riil, produk ekonomi yang tidak spekulatif, dan sistem bagi hasil, bukan berbasis pada bunga. (Atas dasar ketiga hal inilah sebenarnya yang menjadi alat kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional. Selain ketiga hal itu, kritikan-kritikan yang dilontarkan sistem perbankan syariah ialah juga karena perbankan konvensional menganut sistem perjudian (*maysir*) dan unsur kebatilan. Lihat Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia Anshori, 2008) Berdasarkan ketiga aspek ini, menjadi dasar atau pemicu bagi arah perkembangan perbankan syariah di Indonesia ke depannya.

Adanya pencapaian-pencapaian tersebut memberikan gambaran betapa perbankan syariah tidak hanya memiliki potensi yang besar bagi perkembangannya di Indonesia, tetapi potensi yang besar itu juga telah memberikan implikasi yang signifikan, selain tidak hanya sebagai citra yang baik dalam pandangan dunia Internasional, tetapi juga implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri secara nyata. (Sasmita Vinda dalam artikelnya menerangkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lihat Sasmita Vinda, “Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dalam https://www.academia.edu/17205398/ANALISIS_KONTRIBUSI_PERBANKAN_SYARIAH_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_INDONESIA, diakses pada tanggal 13 Maret 2019. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Karunia Putri, bahwa hubungan antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia merupakan hubungan dua arah (timbang balik), dimana perbankan syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

mempengaruhi perbankan syariah. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian Sasmita Vinda, bahwa antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia terdapat hubungan jangka panjang. Lihat Kurnia Putri, 2016) Meski begitu, potensi yang besar itu mesti lebih dimaksimalkan, sebab hingga sampai saat ini pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih di sekitaran 5%. (dalam <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20181212142636-29-46049/2023-bi-targetkan-industri-syariah-capai-market-share-20>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019. Rehiya Sebayang, n.d.)

Terakhir, dengan telah disahkannya beberapa produk perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (1) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (3) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa, akan semakin memudahkan perbankan syariah bergerak dan berinovasi. Data tersebut di atas juga memberikan gambaran, betapa perkembangan hukum perbankan syariah ikut memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan kelembagaan dan capaian dana pihak ketiga (DPK) serta peningkatan asset perbankan syariah di Indonesia.

Tahapan Perundangan Qanun LKS

Qanun LKS Aceh adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warga rakyat Aceh beserta seluruh aturan lain dalam menjalani hidup yang bersyariah. Upaya membebaskan diri dari riba adalah asas dari terselanggaranya landasan historis jalan ekonomi syariah mengantarkan keadilan dan kesejahteraan baik Islam maupun non Islam. Landasan yuridis pada UUD 1945 yang mana daerah Istimewa Aceh yang isinya meliputi aturan terhadap Agama, Pendidikan dan Adat.

Kemufakatan Qanun LKS ini di Aceh difungsikan dan dilibatkan pada segenap penegakan syariah di Aceh dan hukum di provinsi Aceh. Ketetapan UU II tahun 2006 : Aceh dalam Istimewanya melindungi dan mengatur Qanunnya meliputi : *Aqidah, Syariah, Akhlq, Ibadah, Ahwalu Syakhsyah, Muamalah, Syarikah, dan Syiar*. Landasan sosiologis : ungkapan dari data yang rakyat Aceh yang sangat ingin menerapkan Qanun tentang LKS.

LKS adalah lembaga keuangan yang secara substantif “mampu” menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat dan rahmatan Lil ‘alamin. Dengan komitmen politik daerah dan pusat relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar LKS. Dikontrol dan diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Syariat Islam.

Kesadaran bermu’amalah syariah, semakin menunjukkan trend menggembirakan, tidak hanya di kalangan masyarakat muslim, tetapi juga non muslim. Menjadikan pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, fashion, kuliner, perhotelan, kosmetika dan lain-lain) cukup mendorong perwujudan dan implementasi Qanun LKS). (*Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 Dan 3*, 2018)

Regulasi yang cukup kuat:

- a. UUD 1945 (Pasal 18 A dan Pasal 18 B)
- b. UU No.44 Tahun 1999 (Pasal 3 dan Pasal 4)
- c. UU No. 11 Tahun 2006 (Pasal 125 dan Pasal 126)
- d. Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 (Pasal 21).

Mencermati perkembangan dan dinamika regulasi perbankan syariah dari tahun ke tahun sebagaimana yang dipaparkan di atas telah dapat disimpulkan, bahwa dinamika regulasi perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 periode. *Pertama*, periode berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1992 disebut sebagai periode *integration*, yakni upaya awal perbankan syariah masuk ke dalam sistem perbankan nasional. *Kedua*, periode berlakunya UU No 10 Tahun 1998 disebut sebagai periode perbankan syariah dalam upaya menjadi perbankan yang *mainstream*, yakni menjadi bagian dari kekuatan utama di antara perbankan yang ada dalam sistem perbankan nasional. *Ketiga*, periode UU No 21 Tahun 2008 adalah secara nyata menunjukkan suatu periode bahwa perbankan syariah telah menjadi perbankan *mainstream* sebagaimana yang dimaksud, dalam sistem perbankan nasional.

Atas dasar itu, ke depan yang menjadi cita-cita dalam upaya masuk ke dalam perbankan syariah yang akan mengantarkan perbankan syariah di Aceh bahkan menjadi *leader* (pemimpin) bagi sistem perbankan nasional. Namun, upaya ini perlu diusahakan dengan sangat serius, karena perlu pembuktian dari perbankan syariah itu sendiri terlebih dahulu dan masyarakat yang sadar akan penggunaan perbankan syariah dalam berkegiatan ekonomi, sehingga menjanjikan agar

diangkat sebagai *leader* bagi perbankan dengan menggantikan perbankan konvensional bagi sistem perbankan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model rekayasa melalui pendekatan sosiologis, sehingga dapat diterbitkan regulasi-regulasi perbankan syariah yang dapat mengantarkan perbankan syariah menjadi *leader* (pemimpin) bagi sistem perbankan nasional. Apabila terdapat dimensi spiritualitas dalam konsep ini, diharapkan mampu mengurangi rasa egois dari orang yang tidak bertanggung jawab (Yopi Yudha Utama, 2021).

Aplikasi: Qanun LKS Aceh dalam Pendekatan Sosiologis dan Historis Ekonomi Islam

Pendekatan sosiologis dan historis merupakan suatu usaha pembentukan sebuah undang-undang yang disebabkan oleh karena undang-undang selalu tidak bisa lepas dari situasi dan perkembangan masyarakat tempat undang-undang tersebut akan diberlakukan. Karena, kondisi sosial dan budaya masyarakat akan berpengaruh pada rumusan perundang-undangan itu sendiri. (Handoyo, 2008) Sebuah norma hukum dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat jika norma hukum itu memiliki efektifitas hukum. Efektifitas hukum tersebut bisa terwujud melalui pendekatan paksaan oleh negara atau sebagai sebuah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. (Ali, 2010) Sehingga, dalam konteks ini, pihak pembuat peraturan undang-undang dituntut untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat dalam proses legislasi sebuah undang-undang. (Jimly Ashiddiqie, 2011)

Pendekatan ini dipilih agar undang-undang yang dibentuk yang akan mengantarkan perbankan syariah masuk ke dalam periode keempat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, jika yang terjadi ialah menggunakan pendekatan paksaan dengan menerbitkan undang-undang secara sepihak oleh negara, masyarakat dan praktisi akan tidak mampu menjalankannya dengan baik, dan akhirnya undang-undang tersebut tidak akan kokoh. Tidak bisa dibayangkan, jika atas perintah undang-undang untuk menerbitkan berbagai produk perbankan syariah, namun tidak diminati atau tidak dibutuhkan masyarakat, maka produk tersebut akan 'sepi peminat'.

Adapun penjelasan rekayasa dengan pendekatan sosiologis oleh akademisi: Para akademisi dengan fungsi dasarnya dalam bidang keilmuan maupun kepakaran dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan

perbankan Syariah, Qanun LKS merupakan jalan serta penelitian yang mempunyai *concern* utama kepada dunia perbankan mesti secara cermat melihat dan mengungkap kebutuhan masyarakat dan negara Indonesia, baik secara mikro ataupun makro, sektor moneter ataupun sektor riil, dan nasional maupun global. Kemudian, mampu memberikan ide dan solusi yang benar dan tepat bagi masalah-masalah yang ditemui dalam bidang perbankan secara efektif dan efisien. Serta, senantiasa mengevaluasi kinerja praktisi perbankan syariah dalam menjalankan roda perbankan demi mensejahterakan masyarakat dan negara dengan tentu tidak kehilangan nilai-nilai syariahnya. Terakhir, peran utama yang sangat penting bagi para akademisi ialah kemampuannya dalam menyadarkan dan meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dan berkegiatan ekonomi menggunakan perbankan syariah. Peran akademisi merupakan peran utama dalam upaya mengantarkan perbankan syariah masuk ke dalam periode keempat.

Masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya umat Islam mesti memiliki kesadaran untuk bertransaksi dan berkegiatan ekonomi dengan menggunakan perbankan syariah sebagai upaya menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna). Hanya dengan peran aktif masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah pada kegiatan ekonominya, yang akan mampu menjadikan perbankan syariah menjadi *leader* pada sistem perbankan nasional di Indonesia. Sebab hal tersebut akan menjadi tuntutan dari masyarakat (tuntutan sosiologis) akan kebutuhan dan kehendak mereka dalam bertransaksi secara aman dan nyaman pada perbankan syariah. Praktisi perbankan syariah mesti berjuang dan bekerja maksimal, efektif, efisien, dan inovatif dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar perbankan syariah memperoleh berbagai pencapaian dan prestasi, baik dalam hal pelayanan, fasilitas, kemudahan memperoleh dana, total asset, pangsa pasar, dan sebagainya. Sehingga pemerintah sebagai regulator dapat diyakinkan untuk bisa menerbitkan regulasi-regulasi perbankan syariah yang mengangkat dan memayungi perbankan syariah untuk dijadikan sebagai suatu sistem utama perbankan di Indonesia. Dengan melihat kepada kemajuan dan pencapaian-pencapaian yang akan diraih oleh perbankan syariah tersebut, serta kesadaran masyarakat yang meningkat sehingga menuntut adanya suatu regulasi yang menjadikan perbankan syariah sebagai sistem utama perbankan nasional, maka secara otomatis akan menjadi suatu tuntutan

serta ‘memaksa’ para pembuat regulasi (*regulator*) untuk menerbitkan regulasi yang menjadikan perbankan syariah menjadi leader dalam sistem perbankan nasional di Indonesia

4. KESIMPULAN

Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme tak akan hidup tanpa menjajah, sementara penjajahan adalah ‘ruh’-nya Kapitalisme. Saat ini, negara kapitalis dapat hidup dan kaya karena hasil mengeksploitasi negara Dunia Ketiga. Agar mereka dapat dengan mudah mengeruk kekayaan negara lain, maka adanya kesamaan standar, persepsi dan keyakinan bagi seluruh negara di dunia menjadi sangat penting.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Qanun LKS mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar.
- b. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam.
- c. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan

dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah.

- d. Prinsip dalam Qanun LKS dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.

Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya umat Islam mesti memiliki kesadaran untuk bertransaksi dan berkegiatan ekonomi dengan menggunakan perbankan syariah sebagai upaya menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna). Hanya dengan peran aktif masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah pada kegiatan ekonominya, yang akan mampu menjadikan perbankan syariah menjadi leader pada sistem perbankan nasional di Indonesia

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada teman-teman dan pihak yang membantu khususnya teman kami orang aceh yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan akan hal ini sehingga bisa memberikan hasil penelitian yang bisa diselesaikan dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

6. REFERENSI

- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, T. N. F. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02), 77.
- Ahmad Syafe’I. (1999). *Penelitian Pengembangan Agama Menjelang Awal Millenium 3*. Badan Litbang Agama.
- Alamsyah, H. (2015). “*Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA*.”
- Ali. (2010). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Amal dan Panggabean. (n.d.). *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*.
- Anshori, A. G. (2008). “*Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*” Makalah disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Multimedia Room FH. UGM.
- Daniel S. Lev. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Zaini Ahmad Noeh*. Intermedia.

- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Aceh, *Guide to Aceh*. (1996).
- Endang. (1983). *Wawasan Islam*. Perpustakaan Salman ITB.
- Habibullah, E. S. (n.d.). " Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranatan Sosial Islam*, 696.
- Handoyo, B. H. C. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Harry J. Benda. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang Terj. Daniel Dhakidae*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Husnul Fatarib, A. R. (2018). Pajak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem perpajakan dalam Keadilan Indonesia). *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2), 343.
- Ibnu Khaldun. (n.d.). *Muqaddimah*. Dar al-Fikr.
- Jimly Ashididqie. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Jonathan H. Turner. (1981). *The Emergence of sociological theory*. The Dorsey Press.
- Ketegasan aturan tersebut masih diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syaria'ah. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan.* (1999).
- Kurnia Putri. (2016). *Skripsi "Analisis Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus Pada Bak Umum Syariah Periode Tahun 2010-2015)." UIN-Sunan Kalijaga*.
- Lombard, D. (n.d.). *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda, (terj) Winarsih Arifin, Cet. 2*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ms, Cod. Or. 8038, Universiteitsbibliotheek dalam T.lbr – him Alfian.* (n.d.). Rijkuniversiteit.
- Mu'adil Faizin. (2020). Keserhasiaan Bank kontra Akses Informasi Perpajakan ditinjau dari Maqasid Syariah Multidimensi. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17(1), 3.
- Muhammad Husni. (2015). "Kondisi Umat Islam Masa Penjajahan Jepang." *Jurnal Rihlah*, III(I), 64.
- Muliadi Kurdi. (2005). "Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Aceh", *Cet. I. PeNA*.
- Muliadi Kurdi. (2009). "Aceh di Mata Sejarawan; Rekonstruksi Sejarah dan Sosial Budaya), *Cet. 1*. Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS). *Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 pasal 1,.* (2018).
- Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 pasal 2 dan 3.* (2018).
- Qanun LKS No.11 tahun pasal 6; 1.* (2018).
- Ramly Hutabarat. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Pusat Studi Hukum Tatanegara Universitas Indonesia.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju.
- Rehiya Sebayang. (n.d.). *2023 BI Targetkan Industri Syariah Capai Market Share 20%*.
- Robert. E. Lerner. (1988). *Western Civilization, Volume 2*. W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development, Cet. 3*. Alfabeta.
- Suryani. (2011). "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori ". *Jurnal Maksimum, Vol.2(No.1)*.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1999). "Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu" *Kuala Lumpur tahun. Cet. 1*. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
- W. Ebenstein. (1980). *Isme-Isme Dewasa Ini, (terj)*. Erlangga.
- Wahyuni Retno Wulandari. (2009). *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Universitas Trisakti.
- Yopi Yudha Utama. (2021). Analisis Akuntansi Sustainability Pada Bisnis Berkelanjutan Perumahan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 561. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2511>
- Zainuddin, M. (1961). "Tarich Aceh dan Nusantara", *cet. 1*. Pustaka Iskandar Muda.